WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 218 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten / Kota diatur dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014, tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KOTA PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.
5. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini keilmuan dan kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
6. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan dan penyakit hewan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya.
8. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
9. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk

mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.

10. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
11. Pejabat Otoritas Veteriner Kota adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
12. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
13. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan wilayah kerjanya dan lingkup kewenangannya dalam hal penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OTORITAS VETERINER KOTA PEKANBARU

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 2

Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kota Pekanbaru sebagai berikut:

a. telah ditetapkan Walikota sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 3

Syarat untuk ditetapkan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Dokter Hewan Berwenang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah di bidang kesehatan hewan; dan
b. bertugas dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan paling singkat 2 (dua) tahun yang dapat dilaksanakan secara terus – menerus atau tidak terus – menerus.

Pasal 4

(1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat ditetapkan lebih dari 1 (satu) orang.
(2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan pada wilayah kerja.

Pasal 5

(1) Dokter Hewan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan Hewan kepada Walikota untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Kota.
(2) Pengangkatan sebagai Pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 6

Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Pasal 7

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang dicabut jika yang bersangkutan :

a. Mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan;
b. Berhenti atau diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan /atau
c. Melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

Pasal 8

Pejabat Otoritas Veteriner Kota diberhentikan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Desember 2020

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

F I R D A U S

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020 NOMOR 218

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H E L M I
NIP. 19691226 200009 1 001